



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SALATIGA**

**K E P U T U S A N**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
NOMOR : 903/318/1997

T E N T A N G  
PENJABARAN REALISASI  
PENDAPATAN KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
TAHUN ANGGARAN 1996 / 1997

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

**Menimbang** : Bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996 / 1997 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 27 Agustus 1997 dipandang perlu untuk dijabarkan kedalam uraian Pendapatan, Kegiatan / Pasal dan Proyek dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;  
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan , Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/ Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1989 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 907 - 893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1314 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk Susunan Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903/521/1996 tanggal 22 Mei 1996 tentang Pengesahan APBD Kotamadya Dati II Salatiga Tahun 1996/1997 ;
19. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903/173/1997 tanggal 23 Januari 1997 tentang Pengesahan Perubahan APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1996 / 1997 ;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penetapan APBD Kodya Dati II Salatiga Tahun 1996 / 1997 ;

21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penetapan Perubahan APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1996 / 1997 ;
22. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 903/01/1996 tanggal 1 April 1996 tentang Penjabaran Kegiatan / Pasal dan Proyek APBD Kodya Dati II Salatiga tahun 1996/1997 ;
23. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 903/56/1996 tentang Perubahan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 903/01/1996 tentang Penjabaran Kegiatan /Pasal dan Proyek Penetapan APBD Tahun Anggaran 1996/1997 ;
24. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor : 903/61/1996 tanggal 24 Desember 1996 tentang Penjabaran Kegiatan / Pasal dan Proyek Perubahan APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1996 / 1997.
25. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 903/66/1997 tentang Perubahan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 903/61/1996 tentang Penjabaran Kegiatan/Pasal dan Proyek Perubahan APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1996/1997 ;

**Memperhatikan :**

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/464/PUOD tanggal 2 Pebruari 1996 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 ;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :  
900/1061/PUOD tanggal 12 April 1996 perihal  
Petunjuk Teknis Penerapan Piranti Pendukung  
Pembukuan Keuangan Daerah ( P3KD );

3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa  
Tengah Nomor : 900/16991 tanggal 24 Juli 1996  
perihal Petunjuk Teknis Penerapan Piranti  
Pendukung Pembukuan Keuangan Daerah (P3KD)

4. Surat Gubernur KDH. Tingkat I Jawa Tengah  
Nomor : 903 / 344/1996 tanggal 26 Pebruari  
1996 tentang pedoman penyusunan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  
1996/1997;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SALATIGA TENTANG PENJABARAN REALISASI PENDAPATAN  
KEGIATAN /PASAL DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1996 / 1997.

#### Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  
Anggaran 1996 /1997 adalah sebagai berikut :

|   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Perhitungan Anggaran Pendapatan.....   | Rp.14.572.257.779,00 |
| 2. Perhitungan Anggaran Belanja :   |                      |
| a. Rutin .....  | Rp.8.111.406.492,00  |
| b. Pembangunan....  | Rp.5.506.942.298,00  |
|   | <hr/>                |
|   | Rp.13.618.348.790,00 |
| 3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan<br>dan Belanja Daerah berlebih sejumlah | Rp. 953.908.989,00   |
|   | <hr/> <hr/>          |

#### Pasal 2

Jumlah Penerimaan Perhitungan Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 1996 / 1997 adalah sebesar .....  
Rp.14.572.257.779,00.

Pasal 3

Jumlah Pengeluaran Perhitungan Anggaran Belanja Tahun Anggaran 1996 / 1997 adalah sebesar .....  
Rp.13.618.348.790,00.

Pasal 4

(1) Jumlah Pengeluaran Perhitungan Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1996 / 1997 adalah sebesar  
Rp.8.111.406.492,00 .

(2) Jumlah Pengeluaran Perhitungan Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1996 / 1997 adalah sebesar Rp.5.506.942.298,00 .

Pasal 5

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran 1996 / 1997 adalah sebagai berikut :

a. Perhitungan Anggaran Pendapatan :  
Pendapatan ..... Rp.1.010.367.828,00  
b. Perhitungan Anggaran Belanja :  
- Rutin.....Rp.838.662.578,00  
- Pembangunan Rp. --  
-----  
Rp.838.662.578,00  
c. Sisa Perhitungan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan berlebih sejumlah .....Rp.171.705.250,00  
=====

Pasal 6

- (1) Uraian Realisasi Pendapatan adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran Contoh C/1.
- (2) Uraian Realisasi Kegiatan / Pasal dari Belanja Rutin adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran 1 Contoh C/1/R.
- (3) Uraian Realisasi Proyek dari Belanja Pembangunan adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran 2 Contoh C/1/P.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 1996 / 1997.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 27 Agustus 1997

